



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferlin Hatma Dewa Bin Alm. Hasanudin
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /15 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Lengkong RT. 015/007 Kel. Bidara Cina Kec. Jatinegara Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ferlin Hatma Dewa Bin Alm. Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Terdakwa Didampingi oleh Sdr. Herbet Marbun, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhineka, berkantor di Jalan Ciwaru Raya 20 RT/RW 001/-17. Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 April 2020 Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN.Srg.;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERLIN HATMA DEWA BIN (ALM) HASANUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERLIN HATMA DEWA BIN (ALM) HASANUDIN** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika gol I diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,22 Gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Ferlin Hatma Dewa Bin (Alm) Hasanudin yang seringan – ringannya;
2. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi seperti disampaikan terdakwa dimuka persidangan dan dihadapan majelis hakim;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan bukan seorang Revidivis
4. Terdakwa adalah Tulang Punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa FERLIN HATMA DEWA Bin (Alm) HASANUDIN** pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Reza (DPO/57/XI/2019/Resnarkoba tanggal 25 November 2019) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Reza melalui whatsapp dan mengatakan “ada barang gak nih Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)” lalu Reza menjawab “ada berangkat ajah ke Pasar Ciruas kota Serang” dan Terdakwa menjawab “ya udah saya kesana tetapi saya ngambil dulu ya shabunya”lalu Reza mengatakan “ya udah tidak apa-apa kalau udah sampe kabarin saya”;
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari Jatinegara menuju Serang dengan menggunakan bis. Sesampainya di Ciruas sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh orang tak dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengarahkan Terdakwa dengan mengatakan "ke Pasar Ciruas maju terus ada gang terus masuk" lalu Terdakwa diarahkan untuk mengambil bungkus rokok sampurna mild yang berada di tanah. Kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok sampurna mild berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi RICKY HANDANI, saksi TEGUH ANDRIYANTO, dan Saksi REFQI MAULANA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,22$ gram yang disimpan ditangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat $\pm 0,22$ gram tersebut tidak ada izin dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Desember 2019 berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1432 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa FERLIN HATMA DEWA Bin (Alm) HASANUDIN** pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Reza (DPO/57/XI/2019/Resnarkoba tanggal 25 November 2019) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Reza mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Pasar Ciruas. Sesampainya Terdakwa di Pasar Ciruas sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang berada di tanah. Kemudian ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut namun Saksi RICKY HANDANI, saksi TEGUH ANDRIYANTO, dan Saksi REFQI MAULANA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi RICKY HANDANI, saksi TEGUH ANDRIYANTO, dan Saksi REFQI MAULANA yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Serang berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat $\pm 0,22$ gram yang disimpan ditangan sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Serang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Desember 2019 berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg



bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1432 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGUH ANDRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang karena mawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang saksi langsung meminta petunjuk ke pimpinan;
- Bahwa Setelah Saksi memastikan bahwa di Pasar Ciruas tepatnya di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, ada orangnya kemudian sekira jam 00.30 wib saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu pada genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Reza (DPO).



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. REFQI MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang karena mawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang saksi langsung meminta petunjuk ke pimpinan;
- Bahwa Setelah Saksi memastikan bahwa di Pasar Ciruas tepatnya di Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, ada orangnya kemudian sekira jam 00.30 wib saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu pada genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Reza (DPO).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;



- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Reza (DPO/57/XI/2019/Resnarkoba tanggal 25 November 2019) melalui handphone untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Reza mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Pasar Ciruas. Sesampainya Terdakwa di Pasar Ciruas sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang berada di tanah. Kemudian ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menawarkan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba gol I diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,22 Gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus Rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu pada genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr, Reza (DPO) dengan cara memesan melalui handphone seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menawarkan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.109 BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 09 Desember 2019 berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1432 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur setiap orang** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi **"Setiap Orang"** disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam hal ini adalah **Terdakwa Ferlin Hatma Dewa Bin Alm. Hasanudin** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan



perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, selain itu juga Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur **“Setiap Orang”** ini telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam frasa unsur ini, kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestanddeel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di dalam teori ilmu hukum maksud dari unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pelaku atau dader bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa kewenangan yang resmi sehingga dapat dikenai sanksi atau hukuman;

Menimbang, bahwa ahli hukum van Hamel telah menguraikan tentang jenis jenis kriteria dari “melawan hukum” antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dimuat ketentuan dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (hal ini diatur pada Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau pengobatan medis yang resmi dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan / atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan norma Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, antara lain contohnya adalah ijin / persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, terdakwa, alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Reza (DPO) dengan cara memesan melalui handphone seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekira pukul 13.00 Wib Kemudian Reza mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Pasar Ciruas. Sesampainya Terdakwa di Pasar Ciruas sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang berada di tanah;.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikuasai oleh terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur Ad. 3 dalam rumusan tindak pidana ini adalah inti delik yang bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu elemen perbuatan (yakni memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan) di dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika,” menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bersumber dari persesuaian antara keterangan para saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi, terdakwa, alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta pada hari Senin Tanggal 25 November 2019 sekira pukul 00.30 Wib di pinggir Jalan Raya Serang Pelawad Desa Pelawad Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang terdakwa ditangkap oleh Saksi Teguh Andrianto dan saksi Refqi Maulana (anggota Polres Serang) dimana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu pada genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan terdakwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dari sdr. Reza (DPO);.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ini telah _terpenuhi dan terbukti mwenurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita acara persidangan dianggap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg



termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ferlin Hatma Dewa Bin Alm. Hasanudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ferlin Hatma Dewa Bin Alm. Hasanudin** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah handphone mer Merk Xiaomi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu , tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Slamet Widodo, S.H., M.H., Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Natania Oktariani Zuliroyana, S.H., M.H., Penuntut

Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Ade Sumitra Hadi Surya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16